



**SALINAN**

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 60 TAHUN 2019

TENTANG

HONORARIUM DAN TUNJANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN  
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN  
PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau, murah, adil dan berkualitas untuk mewujudkan "*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*";
- b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2019 tentang Honorarium dan Tunjangan Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bali sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Honorarium dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 998);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG HONORARIUM DAN TUNJANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Bali.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang mendapat penugasan dari Dinas Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bali.

4. Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Tenaga Non PNS adalah Tenaga yang direkrut dengan Surat Perjanjian Kerja oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali dan telah mendapat persetujuan dari Badan Kepegawaian Daerah untuk melaksanakan tugas tertentu.
5. Honorarium adalah upah berupa uang sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada pejabat/pegawai/orang yang bertugas untuk melaksanakan penatausahaan keuangan daerah dan/ atau kegiatan pada perangkat daerah.
6. Tunjangan adalah besaran uang yang diberikan kepada tenaga teknis yang mengerjakan tugas spesifik
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi yang selanjutnya disebut APBD Semesta Berencana adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali.
8. *Manager On Duty* yang selanjutnya disingkat MOD adalah Tenaga Dokter umum yang ditunjuk sebagai *Manajer Of Duty* untuk melakukan tindakan urgensi masalah Rumah Sakit dan diberi tambahan jasa penghasilan.
9. *Master Of Training* yang selanjutnya disingkat MOT adalah penanggung jawab utama keseluruhan pelaksanaan pelatihan.
10. *Reviewer* adalah tim yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh penyelenggara penelitian untuk menilai kelayakan proses penelitian, hasil penelitian, dan keluaran penelitian.
11. Tim Operasi Mata adalah tim yang terdiri dari tenaga dokter spesialis mata sebagai operator, perawat, sopir dan teknisi elektronik yang terlibat dalam kegiatan operasi mata di masyarakat.

## BAB II JENIS HONORARIUM DAN TUNJANGAN

### Pasal 2

Jenis Honorarium dan Tunjangan PNS dan Non PNS di Lingkungan Dinas terdiri dari:

- a. Honorarium Dokter Spesialis;
- b. Honorarium Dokter Sub Spesialis;
- c. Honorarium Dokter Konsultan;
- d. Honorarium Dokter Umum dan Dokter Gigi;
- e. Honorarium Apoteker;
- f. Honorarium S1 Keperawatan, Ners;
- g. Honorarium Psikolog Klinis;

- h. Honorarium Tenaga Kesehatan Ahli lainnya;
- i. Honorarium Tenaga Kesehatan;
- j. Honorarium Tenaga Teknis dan Non Kesehatan;
- k. Tunjangan Bahaya Radiasi;
- l. Tunjangan MOD;
- m. Tunjangan Sopir Direktur Rumah Sakit;
- n. Honorarium Pendampingan PPK BLUD;
- o. Honorarium Pemimpin BLUD;
- p. Tunjangan Petugas Pengendali Mutu (Quality Control/QC);
- q. Tunjangan MOT;
- r. Tunjangan Reviewer Protokol Komite Etik Penelitian Kesehatan; dan
- s. Honorarium Tim Operasi Mata Pelayanan Optamologi Komunitas.

### BAB III BESARAN HONORARIUM DAN TUNJANGAN

#### Pasal 3

- (1) Besaran Honorarium dan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Jenis Honorarium dan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk perencanaan kebutuhan dan pelaksanaan APBD Semesta Berencana.
- (3) Honorarium dan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak-pajak dan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis Honorarium dan Tunjangan.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 4

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2018 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 102), sepanjang yang mengatur tentang Honorarium Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas;

- b. Peraturan Gubernur Bali Nomor 21 Tahun 2019 tentang Honorarium dan Tunjangan Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 21),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 23 Desember 2019

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 23 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2019 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana, SH  
Pembina Tk. I  
NIP. 19691010 199703 1 012

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR BALI  
 NOMOR 60 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 HONORARIUM DAN TUNJANGAN  
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON  
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
 LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN  
 PROVINSI BALI

BESARAN HONORARIUM DAN TUNJANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN  
 NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN

NO	HONORARIUM/ TUNJANGAN TENAGA PNS DAN NON PNS	SATUAN	BESAR SATUAN BIAYA	KETERANGAN
A.	HONORARIUM			
1	Dokter Spesialis	Orang/ Bulan	Rp.6.000.000	Belum termasuk premi BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan
2	Dokter Spesialis di Nusa Penida	Orang/ Bulan	Rp.14.000.000	
3	Dokter Sub Spesialis	Orang/ Bulan	Rp.10.000.000	
4	Kunjungan Dokter Konsultan	Orang/ Kunjungan	Rp. 500.000	
5	Dokter Umum/Dokter gigi	Orang/ Bulan	Rp. 5.000.000	
6	Dokter Umum /Dokter gigi di Nusa Penida	Orang/ Bulan	Rp. 6.000.000	
7	Apoteker	Orang/ Bulan	Rp. 5.000.000	
8	Apoteker di Nusa Penida	Orang/ Bulan	Rp. 5.500.000	
9	Ners	Orang/ Bulan	Rp. 4.100.000	
10	Ners di Nusa Penida	Orang/ Bulan	Rp. 5.000.000	
11	Psikolog klinis	Orang/ Bulan	Rp. 4.100.000	
12	Tenaga Kesehatan lainnya			
	- S1/DIV	Orang/ Bulan	Rp. 3.800.000	
	- D III	Orang/ Bulan	Rp. 3.600.000	

13	Tenaga Kesehatan lainnya di Nusa Penida			
	- S1/DIV	Orang/ Bulan	Rp. 4.500.000	
	- D III	Orang/ Bulan	Rp. 4.000.000	
14	Tenaga Kesehatan Ahli lainnya	Orang/ Kunjungan	Rp. 250.000	
15	Tenaga Teknis Non Kesehatan dan Non Pelayanan Kesehatan			
	- S1/DIV	Orang/ Bulan	Rp. 3.500.000	
	- D III	Orang/ Bulan	Rp. 3.000.000	
	- SMP/SMA/SMK	Orang/ Bulan	Rp. 2.808.300	
16	Pendampingan PPK BLUD	Orang/ Hari	Rp. 500.000	
17	Pemimpin BLUD Rumah Sakit	Orang/ Bulan	Rp.15.000.000	
II	TUNJANGAN			
1	Tunjangan Bahaya Radiasi	Orang/ Bulan	Rp. 950.000	
2	Tunjangan MOD	Orang/ Jaga	Rp. 250.000	
3	Tunjangan sopir Direktur Rumah Sakit	Orang/ Bulan	Rp. 1.900.000	
4	Petugas Pengendali Mutu ( Quality Control/QC)	Orang/ Pelatihan/Angkatan	Rp. 1.000.000	
5	Master of Training ( MOT )	Orang/ Hari	Rp. 200.000	
6	Reviewer protokol komite Etik Penelitian Kesehatan :			
	- Penelitian yg didanai sponsor	Orang/ Protokol	Rp. 1.000.000	
	-Penelitian Perorangan D IV /S1	Orang/ Protokol	Rp. 200.000	
	-Penelitian Perorangan S2/S3	Orang/ Protokol	Rp. 400.000	
	-. Amandemen/ perpanjangan EC tanpa full board	Orang/ Protokol	Rp. 200.000	
	-Amandemen/ Perpanjangan EC dengan full board	Orang/ Protokol	Rp. 400.000	
7	Honorarium Tim Operasi Mata pelayanan ophthalmologi komunitas (PGPK)	Pasien/ Tim	Rp. 925.000	

8	Honorarium Dewan Pengawas :	-	-	
	- Ketua Maks 40 % dari Gaji dan tunjangan pemimpin			
	- Anggota maks 36 % dari Gaji dan tunjangan pemimpin			
	- Sekretaris maks 15 % dari gaji dan tunjangan pemimpin			
9	Bantuan biaya pendidikan bagi PNS yang mengikuti kursus/penataran/pelatihan (Diklat) untuk jangka waktu lebih dari 14 (empat belas) hari di luar Provinsi Bali :			
	1. Jabodetabek ( Jakarta,Bogor,Depok,Tangerang dan Bekasi )			
	a. Tidak ditanggung asrama dan makan			
	- Gol IV dg rincian :	Orang/ Bulan	Rp. 9.700.000	
	Akomodasi : Rp.3.700.000			
	Makan : Rp.3.000.000			
	Saku : Rp.3.000.000			
	- Gol III dg rincian :	Orang/ Bulan	Rp. 9.200.000	
	Akomodasi : Rp.3.500.000			
	Makan : Rp.3.000.000			
	Saku : Rp.2.700.000			
	- Gol II dg rincian :	Orang/ Bulan	Rp. 8.700.000	
	Akomodasi : Rp.3.300.000			
	Makan : Rp.3.000.000			
	Saku : Rp.2.400.000			
	b. Ditanggung asrama dan makan			
	- Gol IV	Orang/ Bulan	Rp. 3.000.000	
	- Gol III	Orang/ Bulan	Rp. 2.700.000	
	- Gol II	Orang/ Bulan	Rp. 2.400.000	
	2. di Ibukota Provinsi/Kota Lainnya			
	a. Tidak ditanggung asrama dan makan			

	- Gol IV dg rincian :	Orang/ Bulan	Rp. 6.500.000	
	Akomodasi : Rp.2.000.000			
	Makan : Rp.2.500.000			
	Saku : Rp.2.000.000			
	- Gol III dg rincian :	Orang/ Bulan	Rp. 6.000.000	
	Akomodasi : Rp.1.750.000			
	Makan : Rp.2.500.000			
	Saku : Rp.1.750.000			
	- Gol II dg rincian :	Orang/ Bulan	Rp. 6.000.000	
	Akomodasi : Rp.1.750.000			
	Makan : Rp.2.500.000			
	Saku : Rp.1.750.000			
	b. Ditanggung asrama dan makan			
	- Gol IV	Orang/ Bulan	Rp. 2.000.000	
	- Gol III	Orang/ Bulan	Rp. 1.750.000	
	- Gol II	Orang/ Bulan	Rp. 1.250.000	
10	Biaya Buku/Diklat	Orang/ Bulan	Rp. 1.500.000	
11	Biaya Lain - lain ( Riset/Praktik /Kuliah Kerja dan Penyusunan Kertas Kerja )			
	- Gol IV	Orang/ Bulan	Rp. 1.500.000	
	- Gol III	Orang/ Bulan	Rp. 1.250.000	
	- Gol II	Orang/ Bulan	Rp. 1.000.000	
12	Honorarium Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS)			
	- Ketua	Orang/ Bulan	Rp. 5.500.000	
	-Anggota	Orang/ Bulan	Rp. 4.000.000	

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

